

# **Intervensi Negara Melalui Lembaga *Hisbah* untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

**Miftakhul Huda**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Email:okemiftakhul@gmail.com

## ***Abstract***

*Indonesia is a country where the majority of the population is Muslim, Islam in intervention activities allows state interference in economic activities. Because, if economic activities only rely on market mechanisms, it can be fatal risk for general problems. The weakness of the market mechanism is that the market is always in favor of the strong, both in terms of capital, science, technology and management. In addition there is interference from the government. The government intervention of the Republic of Indonesia in handling current economic problems is one of them through Law No. 39 of 2007 concerning customs. Illegal export and import goods can damage the economic system because it disrupts the market balance. So the definition of market intervention is government interference in regulating the market economy, which aims to maintain price stability. The main purpose is to control the developing price situation, whether it is normal or there is a price surge, is it due to scarcity of goods or other factors that are not fair. From this inspection the monitoring team gets objective data that can be followed up in response.*

***Keywords:*** *intervention, hisbah, sharia economic law, price balance.*

<b>Accepted: Juli 2019</b>	<b>Revised: September 2019</b>	<b>Published: Oktober 2019</b>
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

**Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019**

**E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950**

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam, dengan perkiraan persentasi mencapai 87 % dari total jumlah 260 juta jiwa sesuai sensus penduduk pada tahun 2018. Jumlah ini mentahbiskan Indonesia sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar dalam jumlah penduduk di dunia. Dominasi dari agama Islam ini tentu saja berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Islam memiliki konsep kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam agama Islam institusi suatu negara tidak bisa lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Dalam Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali berpendapat bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara itu dalam kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satusisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien<sup>1</sup>.

Nejatullah Siddiqi menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisir atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan Negara sebagai media. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah dari sebuah Negara seperti implementasi mekanisme zakat, ketentuan elarangan riba, dan implementasi undang-undang hudud (hukum pidana Islam). Pentingnya peran Negara dalam efektivitas implementasi prinsip syariah pada setiap sisi kehidupan juga disinggung oleh Yusuf Al Qardhawi dalam buku beliau yang berjudul *Fiqh Daulah*, dimana dalam buku beliau dijelaskan bahwa sebenarnya dengan adanya Negara maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang termasuk di dalamnya akidah dan susunan, ibadah dan akhlak, kehidupan, dan peradaban, sehingga semua sektor kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni baik secara materi dan ruhani.<sup>2</sup>

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian literer atau di sebut dengan riset pustaka (library research) yaitu kegiatan penelitian yang di lakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur , baik di perpustakaan maupun dari

---

<sup>1</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al Ghazali, *Ihya' Ulumal Din* (Beirut: Dar al Kutub Ilmiah, 2004), Vol.III,210.

<sup>2</sup> Yusuf al Qaradhawi, *Fiqh Daulah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar Press,2010) 148

tempat lain. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu telaah pada sumber sumber data yang ada dalam perpustakaan. Data yang di gunakan meliputi data primer dan data sekunder yang berkaitan dan berhubungan dengan tema penelitian yang sedang di kaji. Di antara sumber data yang peneliti gunakan adalah kumpulan Undang Undang, kumpulan peraturan Menteri serta bacaan lain yang di tulis para ahli dan penelitian lainnya, yang berhubungan dengan data primer.

## **Kajian Teori**

### **Hukum Ekonomi Syariah**

Pengertian hukum ekonomi syariah adalah norma hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits yang mengatur perekonomian umat manusia. Bidang bidang pokok yang di fokuskan dalam hukum ekonomi syariah mengatur hal hal mendasar dalam bidang ekonomi sebagai berikut:

1. Dalam bidang kegiatan konsumsi maka hukum ekonomi syariah memandang bahwa konsumsi manusia di batasi sampai pada tingkat yang di butuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
2. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya untuk menggali sumber alam yang mmasih terendam
3. Dalam mengatur distribusi dan sirkulasi barang dan jasa , nilai nilai moral harus di terapkan
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang di peroleh dari usaha yang halal , maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan.

Sedangkan berdasarkan Undang undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang no 7.tahun 1989 tentang peradilan Agama , maka yang di maksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang di laksanakan menurut prinsip syariah yang di antaranya meliputi:

1. Bank Syariah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
3. Asuransi dan Reasuransi Syariah
4. Reksadana Syariah
5. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah
6. Sekuritas syariah
7. Pembiayaan Syariah
8. Pegadaian Syariah

9. Dana pensiun Syariah
10. Bisnis Syariah

### **Sumber Hukum Ekonomi Syariah**

1. Al Qur'an, yang di maksudkan di sini adalah termasuk di dalamnya pendapat dari ahli tafsir dari Al Qur'an terkait dengan intepretasi atas ayat ayat mutasyabbihaat yang dapat di jadikan sebagai pegangan dan hujjah hukum.
2. Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu tindakan, ucapan dan ketetapan Nabi terkait dengan berbagai permasalahan khususnya bidang muamalah.
3. Produk Undang Undang tentang Ekonomi Syariah seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN/MUI, Ijma' dan Qiyas Ulama.

### **Intervensi Negara**

Istilah intervensi merupakan kata serapan dari bahasa Latin *intervention* yang artinya adalah tindakan memasukkan satu hal di antara atau di antara yang lainnya, atau tindakan campur tangan". Sedangkan di dalam konsep ekonomi yang di maksud dengan intervensi adalah tindakan atau cara pengendalian laju jumlah, lalu lintas dan harga barang barang (*goods*) dalam permintaan dan penawaran di pasar oleh pihak pemegang otoritas yaitu dalam hal ini adalah pemerintah. Intervensi ini akan di lakukan untuk terciptanya keseimbangan pasar dan tindakan intervensi ini menggunakan penentuan kebijakan tertentu. Faktor faktor yang menyebabkan di butuhnya intervensi ini di antaranya bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Intervensi pemerintah merupakan respon atas prinsip ekonomi pasar bebas yang banyak di anut oleh mayoritas negara di dunia. Pasar bebas ini berakibat pada adanya dorongan alokasi sumber daya dengan terjadinya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang tak terelakkan. Keadaan pasar bebas ini tentu saja mengakibatkan timbulnya aneka permasalahan di bidang ekonomi di Republik Indonesia. Derasnya tingkat penetrasi produk luar negeri memicu persaingan dengan produk domestik dari segi kualitas dan kuantitas. Dalam hal ini campur tangan pemerintah di butuhkan sepanjang tidak mengganggu mekanisme pasar itu sendiri (*laissez faire, let it be*).

Untuk menangani masalah ekonomi dilakukan melalui penerapan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri(Permen) dan lain lain.Saat ini salah satunya adalah melalui Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang bea cukai. Undang Undang ini mengatur dan membatasi masuknya barang-barang ekspor dan impor ilegal yang dapat merusak sistem perekonomian karena mengganggu keseimbangan pasar. Jadi pengertian intervensi pasar adalah ikut campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar, yang bertujuan menjaga kestabilan harga<sup>3</sup>.

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. Kaum muslimin pernah menjadi korban distorsi harga ketika kaum Quraisy menetapkan blockade ekonomi terhadap umat islam. Selama blokade berlangsung, umat Islam tinggal di lembah Abu Thali diperbukitan Makkah. Mereka hanya keluar dari lembah itu untukbelanja sedikit. Ketika perdamaian berlaku di seluruh Jazirah Arab. Abu Lahab memerintahkan kepada kaum Quraisy untuk menaikkan harga tinggi di atas harga pasar, supaya umat Nabi Muhammad tidak mampu membeli.Market *intervention* tidak selalu diartikan pemerintah menambah jumlah ketersediaan barang. Ia juga berarti menjamin kelancaran perdagangan antar kota. Penawaran jalur perdagangan antar kota akan menyebabkan pasokan barang berkurang atau secara grafis kurva penawaran bergeser ke kiri. Intervensi pemerintah dalam mengatasi terganggunya jalur perdagangan, akan membuat normal kembali pasokan, yang secara grafis digambarkan dengan kurva penawaran yang bergeser ke kanan.<sup>4</sup>

## **Pembahasan**

### **Intervensi Negara menurut Islam dalam bidang Ekonomi**

Islam membolehkan campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi.Karena, jika kegiatan ekonomi hanya mengandalkan mekanisme pasar saja dapat beresiko fatal untuk kemasalahatan umum. Kelemahan mekanisme pasar yaitu pasar selalu berpihak kepada yang kuat, baik dari segi capital, ilmu pengetahuan, teknologi maupun manajemen. Selain itu, persoalan-persoalan ekonomi tidak bisa dilakukan hanya oleh mekanisme pasar saja, tetapi juga dapat melalui mekanisme non pasar.Sebagaimana telah diterapkan dalam sejarah,

---

<sup>3</sup> <http://www.Undang-Undang-No-39-Tahun-2007-tentangbeacukai>. Diakses tanggal 11 April 2019, jam 11.17

<sup>4</sup>Adiwarman Azwar Karim,*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*: (Yogyakarta: Pustaka Palajar, 2001), hal 154-155

pemerintah Islam pada masalah tidak pernah lepas dari peran dan intervensi Negara terhadap aktivitas bisnis masyarakat. Semua dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis Islam serta untuk menghindarkan dari praktek-praktek kebatilan dalam masyarakat. Intervensi Negara Islam dalam perekonomian masyarakat tidak sama dengan sistem perekonomian sosialis. Paham sosialis menempatkan Negara pada posisi yang sangat sentral dan dominan terhadap seluruh kegiatan ekonomi, sehingga keterlibatan individu praktis ditiadakan.

Landasan intervensi Negara terhadap perekonomian mengacu pada firman Allah SWT sebagai berikut:

*‘Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya’*<sup>5</sup>

Peran Negara yang paling utama yang berkaitan dengan politik ekonomi . politik ekonomi adalah campur tangan pemerintah dalam proses ekonomi. Pemerintah tidak boleh menerima begitu saja hasil proses ekonomi melainkan pemerintah juga harus berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan tertentu. Negara atau pemerintah merupakan faktor positif dalam perekonomian. Negara sangat berperan dalam pemenuhan dalam kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh, berikut kemungkinan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya. Dalam hal ini peran Negara bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah Negara semata, tanpa terjamin tidak nya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Fungsi inilah yang akan diperankan Negara dengan seperangkat kebijakannya. Ditegaskan oleh Ibn Taimiyah, Negara berperan dalam menekankan masalah pengurangan kemiskinan, regulasi harga, kebijakan moneter dan menyusun perencanaan ekonomi.<sup>6</sup>

Berikut ada beberapa peran negara dalam ekonomi prespektif Islam, yaitu:

- a. Menyusun kebijakan dan perencanaan ekonomi

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Depag RI Publisher, 2009) Juz.1, Surat Al Baqarah, 33

<sup>6</sup> Abu Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abd Salam Al Harani Ibnu Taymiyah, *Al Siyasa Syar'iyah fi Ishlahi Rai wa Raiyyah* (Jakarta: Risalah Gusti, 2003) Terj. Arif Maftuhin, Vol. 3, 104.

Islam memberikan kewenangan kepada Negara untuk memutuskan berbagai kebijakan-kebijakan umum perekonomian dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertanian dan ketenaga kerjaan. Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan perekonomian dapat terarah dan sistematis dalam mewujudkan politik ekonomi Islam. Selain itu Negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Negara harus merumuskan dalam bentuk undang-undang mengenai konsepsi kepemilikan dan mekanisme pendistribusian. Negara berfungsi mengatur masalah kepemilikan dalam segi jenis, cara memperoleh, maupun pengelolaannya. Kepemilikan individu dijamin untuk pemanfaatan masing-masing individu pemilikinya, kepemilikan umum untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, kepemilikan Negara menjadi wewenang Negara dalam pengelolaannya. Negara juga akan menentukan kebijakan mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan merata.

Untuk kebijakan ekonomi, Negara dituntut melakukan perencanaan ekonomi. Pengembangan dan kemandirian ekonomi merupakan persyaratan penting bagi stabilitas negara. Sebuah Negara yang kurang berkembang dan tidak mandiri sangat rentan menghadapi rekayasa kekuatan asing sehingga kondisi dalam negeri mudah goya. Urgensi seperti ini membutuhkan langkah pencapaian dan suatu cara yang efektif untuk mencapainya adalah dengan perencanaan ekonomi.

b. Pengelolaan hak milik umum dan Negara

Salah satu sumber masalah ketidakseimbangan antara kekayaan alam yang melimpah dengan keberhasilan ekonomi, sebagaimana yang banyak terjadi di negeri muslim adalah ketidakjelasan konsep kepemilikan. Di beberapa Negara Asia dan Afrika, kekayaan tambang, hutan dan kekayaan lainnya tidak cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga tergolong Negara berkembang atau mungkin Negara terbelakang. Penyebabnya adalah dikuasainya kekayaan alam oleh sebagian kecil individu masyarakat. Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik (*tasharuf al mal*), yakni siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Jika digunakan konsep kepemilikan dalam Islam, akan tampak jelas bahwa begitu banyak kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik umum akhirnya dikuasai oleh segelintir orang secara individu.

c. Menjaga mekanisme pasar

Selama mekanisme pasar berjalan dengan normal, perekonomian akan berjalan dengan baik. Namun ketika terjadi gangguan dalam mekanisme pasar maka perekonomian akan guncang dan distribusi kekayaan akan tersumbat. Karena itu secara preventif Negara wajib menjaga agar mekanisme pasar dapat berjalan. Negara diharapkan menjadi wasit yang adil dalam menerapkan hukum dan menindak para pelanggarnya sehingga setiap pelaku bisnis memperoleh jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

Islam mendorong perdagangan berlangsung dengan aturan syariah dan mencegah terjadi liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, Islam mengedepankan etika dalam berbisnis dengan melarang bredarnya barang haram dibursa perdagangan, melarang penimbunan, monopoli, praktek kecurangan, penipuan dan spekulasi. Karena praktek-praktek bisnis semacam ini akan merusak mekanisme pasar untuk berjalan dengan sempurna.

Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti untuk membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasarnya bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Ada dua fungsi Negara dalam roda perekonomian: Pertama, Melakukan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dari adanya penyelewengan atau distorsi seperti, monopoli, upah minimum, harga pasar dan lain-lain. Kedua, Peran Negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta kebijakan fiskal yang seimbang. Inilah model atau sistem ekonomi islam yang menunjang terbentuknya masyarakat adil dan makmur. Pendekatan islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai suatu kesatuan, pendekatan ini sangat relevan dan amat mendesak untuk diutamakan kepada perekonomian yang kompleks dewasa ini.

Bidang – bidang ekonomi (bisnis) yang dapat diintervensi oleh Negara :

- a. Regulasi jual beli barang yang diharamkan seperti miras, alat-alat berbahaya, media cetak yang merusak agama dan etika. Ibn taimiyah menjelaskan bahwa yang masuk dalam wilayah ini adalah segala bentuk kemunkaran terhadap allah dan rasulnya termasuk didalamnya transaksi riba dan judi.

---

<sup>7</sup>Berkenaan dengan kegiatan intervensi, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa Negara berperan dalam menekankan masalah pengurangan kemiskinan, regulasi harga, kebijakan moneter dan menyusun perencanaan ekonomi.

- b. Regulasi semua bentuk dan jenis manipulasi dalam aktifitas ekonomi (seperti menyembunyikan kecacatan dan penipuan harga).
- c. Regulasi yang melarang peredaran bahan makanan dan minuman, serta makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan umum.
- d. Regulasi terhadap penyimpangan pemanfaatan kekayaan milik umum

Para ahli membenarkan adanya peran pemerintah dalam prekonomian dalam beberapa kondisi yaitu: Adanya kekuasaan monopoli dalam pasar, Adanya transaksi pasar pada pihak ketiga selain pembeli dan penjual, Tidak adanya pasar untuk barang-barang dengan marginal social benefit melebihi marginal social cost, Informasi yang tak lengkap, Stabilitas prekonomian.

Bentuk-bentuk keterlibatan pemerintah dalam masalah ekonomi adalah sebagai perancang, pengurus, pemberi arah, produsen, dan konsumen. Hal ini dilakukan untuk tercapainya keadilan, kebebasan yang beretika, persaudaraan dan kebersamaan serta keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Untuk intervensi pemerintah (Negara) dalam masalah harga, bahwa ajaran Islam secara keseluruhan menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas merupakan harga yang paling baik, sebab mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen yang memenuhi persyaratan antaradinkum. Meskipun demikian, terkadang harga keseimbangan ini tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik karena tingkat harga ini terlalu tinggi atau rendah, atau juga karena proses pembentukan tersebut tidak wajar. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar sering kali tidak berjalan secara baik. Dalam keadaan seperti ini perlu intervensi pemerintah kedalam pasar agar harga bisa pada posisi yang diinginkan.

Konsep Islam dalam model kebijakan regulasi harga ditentukan oleh dua hal yaitu, : jenis penyebab perubahan harga tersebut, dan urgensi harga terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu keadaan darurat. Secara besar penyebab perubahan harga dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>8</sup>

- 1) *Genuine factors*, yaitu faktor-faktor yang bersifat alamiah. Kebijakan yang ditempuh untuk stabilitas harga adalah dengan intervensi pasar (market intervention) dengan mempengaruhi posisi pemerintah dan penawaran sehingga tercipta harga yang lebih pas dan wajar.
- 2) *Non Genuine factors*, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan distorsi terhadap mekanisme pasar yang bebas. Kebijakan yang ditempuh untuk stabilisasi harga adalah dengan menghilangkan penyebab distorsi tersebut

---

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: III T, 2003)120

sehingga mekanisme pasar yang bebas dapat bekerja kembali, termasuk dengan cara penetapan harga (*price intervention*). Dengan demikian jika masyarakat sangat membutuhkan suatu barang atau jasa sementara harga pasar benar-benar tidak terjangkau, maka pemerintah dapat melakukan intervensi harga. Keadaan ini sangat diperlukan sehingga dapat disebut darurat, karenanya harus diambil suatu kebijakan yang sifatnya darurat pula.

Sebagai ilustrasi tentang perubahan harga yang bersifat musiman dapat dilihat pada dinamika pasar hasil-hasil pertanian. Dimana pada saat panen raya padi penawaran beras akan meningkat. Jika di asumsikan permintaannya tetap maka tentu saja harga yang terjadi akan lebih rendah. Demikian sebaliknya, pada saat petani mulai menanam kembali atau belum panen raya maka penawaran akan berkurang sehingga harga akan kembali naik.<sup>9</sup>

### **Intervensi Negara Pada Masa Rasulullah SAW**

Pada masa Rasulullah SAW dan khalifah Umar Ibn Khattab, kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang – barang (misalnya gandum) karena *genuine factors* tersebut. Beliau kemudian melakukan impor besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Namun demikian, pada masa khalifa Umar ibn Khattab langkah ini ternyata tidak memadai, tingkat beli masyarakat Madinah pada waktu itu sangat rendah sehingga harga baru inipun tetap tidak terjangkau. Khalifah Umar kemudian mengeluarkan kupon yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu yang dapat dibagikan kepada pakir miskin.

Intervensi pasar juga dapat dilakukan manakalah pemerintah menemukan bukti bahwa para pedagang banyak menahan barang-barangnya (*ihtikar*). Bahkan, demi kemasalahatan bersama pemerintah dapat memaksa para pedagang-pedagang tersebut untuk menjual barang-barang mereka sehingga pasar akan kembali beroperasi dengan bebas.

Dalam hal ini, pemerintah dapat juga menggunakan dana dari Baitul Maal (dana Negara) untuk membiayai intervensi pasar. Namun, jika dana yang digunakan dari *Bait Al Maal* tidak memadai maka pemerintah dapat meminta bantuan dana dari masyarakat golongan kaya.

Intervensi Negara juga tidak hanya mempengaruhi segi pemerintahan dan penawaran saja, tetapi termasuk juga didalamnya hal-hal yang dapat

---

<sup>9</sup>Khoirudin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 159-164

memperlancar penawaran dan permintaan. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, *“Ketika barang-barang yang tersedia dikit maka harga-harga akan naik. Tetapi bila jarak antara kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga akan otomatis akan turun”*. dengan demikian, tanggung jawab transportasi akan menghambat pasokan barang dan jasa dipasar sehingga mengurangi penawaran. Dari itu, pemerintah harus memperbaiki hambatan transportasi tersebut agar kembali lancar, sehingga penawaran barang dipasar akan bertambah kembali dan stabil.”

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Rasulullah SAW sangat menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebabnya adalah faktor alamiah, secara umum jumbuh Ulama juga sepakat bahwa penetapan harga merupakan kebijakan yang tidak di anjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Hambali menolak keras kebijakan penetapan harga dalam pasar. Sedangkan Ibn Qudamah al-Maqdisi mengatakan: *“imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, mereka boleh menjual barang-barang mereka dengan harga yang mereka sukai.*<sup>10</sup>

Mengenai intervensi/penetapan harga Ibn Qudamah mengajukan dua argumentasinya, yaitu:

Pertama, Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan niscaya rasulullah akan menetapkannya.

Kedua, penetapan harga adalah ketidakadilan (zulm) yang dilarang di dalam Islam. Setiap orang berhak menjual barang nya dengan harga berapapun, agar ia bersepakat dengan pembelinya.

Lebih lanjut, Ibn Qudamah mengatakan “penetapan harga akan mendorong barang-barang menjadi mahal. Sebab , jika pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan penetapan harga, maka mereka tidak akan membawa barang-barang nya ke daerah tersebut, dimana ia akan menjual diluar yang ia inginkan. Dengan terjadinya hal ini, akibatnya pedagang lokal yang memiliki dagangan akan menyembunyikan barang dagangan mereka. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan, dengan demikian permintaan mereka tidak dapat dipenuhi , mengakibatkan harga akan

---

<sup>10</sup> Abu Yusuf, *Al Kharraj*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2010) cet. XII, Vol.3, 218

meningkat. <sup>11</sup>Harga barang akan meningkat dan keduanya menderita . inilah alasan kenapa hal ini dilarang.

### **Regulasi Harga dan Pasar**

Sebagaimana yang telah dibahas di awal, bahwa masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah SAW sendiri sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadits bahwa Rasulullah menolak menetapkan harga. Beliau menolak dan berkata: “Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan. Dialah yang membuat harga berubah dan membuat harga yang sebenarnya (musa’ir). Saya berdoa agar Allah tak membiarkan ketidakadilan menimpa atas seseorang dalam darah atau hak miliknya”.<sup>12</sup>

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali mengatakan: “Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai”. Ibnu Qudamah mengutip hadits tersebut di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenalkan mengatur/menetapkan harga. Pertama: Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua: menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (kezaliman) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, yang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia bersepakat dengan pemiliknya.

Ibnu Qudamah selanjutnya mengatakan bahwa ini sangat nyata apabila adanya penetapan, dan regulasi serta pengawasan harta dari pihak pemerintahan akan mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang semakin melambung (mahal). Sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dengannya ke suatu wilayah dimana ia dipaksa menjual barang dagangannya diluar harga yang diinginkan. Dan para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan dengan tidak dipuaskan keinginannya, karena harganya melonjak mahal/tinggi. Harga akan meningkat dan kedua belah pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi menjual barang dagangan mereka, dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tak bisa

---

<sup>11</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 107

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Al Jami’ al Musnad al Shahih al Mukhtashar min Umuri Rasulullah SAW wasunanihi waayyamihi*, Vol. IV, 438

dipenuhi dan dipuaskan. Inilah alasan mengapa Ibnu Qudamah melarang regulasi harga oleh pemerintah.<sup>13</sup>

Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan besarnya upah pekerja, demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai pengawasan harga dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya penduduk bebas menjual barang-barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Melakukan penekanan atas masalah ini akan melahirkan ketidakadilan dan menimbulkan dampak negatif, di antaranya para pedagang akan menahan diri dari penjual barang pun atau menarik diri dari pasar yang ditekan untuk menjual dengan harga terendah, selanjutnya kualitas produk akan merosot yang akan berakibat munculnya pasar gelap. Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Tetapi harga pasar yang terlalu tinggi karena unsur kezaliman, akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. Usaha memproteksi konsumen tak mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan harga, dan negaralah yang berkompoten untuk melakukannya. Namun, penetapan harga tak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah. Harga ditetapkan dengan pertimbangan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak dan akibat buruk dari penetapan harga itu harus dihindari. Kontrol atas harga dan upah buruh, keduanya ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu, negara bertanggungjawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua masalah pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tidak terbatas, sebab akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Mata uang koin yang terbuat dari selain emas dan perak, juga bisa menjadi penentu harga pasar atau alat nilai tukar barang. Karena itu otoritas ekonomi (negara) harus mengeluarkan mata uang berdasarkan nilai yang adil dan tak pernah mengeluarkan mata uang untuk tujuan bisnis. Ibnu Taimiyah sangat jelas memegang pandangan pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Setiap upaya yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi ekonomi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ibnu Qudamah, *Syarh alKabir* (Beirut: Dar Al Kutub Ilmiah, 2011), Vol.4, 237.

<sup>14</sup>M. Nur Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2010), 275

## Jenis Kebijakan Penetapan Harga

Dalam perekonomian mekanisme pasar tidak selalu efektif dan efisien tanpa adanya intervensi pemerintah. Beberapa alasan yang dapat di ambil pertama karena informasi yang di butuhkan oleh konsumen dan suplier tidaklah selalu tersedia sehingga adakalanya menimbulkan kelebihan atau bahkan kekurangan persediaan dalam pasar. Kedua dalam bidang kompetisi dengan munculnya monopoli maka akan sangat mengganggu keseimbangan pasar. Ketiga pesatnya pertumbuhan industri ternyata justru menimbulkan masalah masalah baru pada faktor alam lingkungan yang lazim di sebut dengan *eksternalitas*. Keempat yaitu faktor munculnya kebutuhan masyarakat yang tidak bisa di penuhi oleh pasar seperti penyediaan fasilitas publik, sehingga dapat menimbulkan kegagalan pasar yang berakibat terjadinya keadaan luar biasa seperti *Great Depression* yang mengakibatkan gelombang pengangguran yang sangat tinggi karena resesi.<sup>15</sup>

Dalam sejarahnya tokoh pertama yang menggags perlunya adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan intervensi adalah John Maynard Keynes(1883-1946). Beliau berpendapat bahwa peranan kebijakan pemerintah untuk mendorong posisi permintaan dan penawaran dapat di lakukan melalui kebijakan belanja dan investasi.<sup>16</sup> Menurutnya pajak dapat di tetapkan untuk mengendalikan produk produk yang dapat membahayakan sosial dan Lingkungan. Secara khusus di dalam perekonomian konvensional jenis kebijakan penetapan atas harga yang lazim dikenal dan diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan harga diatas harga pasar, yaitu sebuah kebijakan dengan menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini biasanya dilakukan untuk melindungi prosedur dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh marjin keuntungan yang memadai (bahkan merugi). Harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen, sehingga harus dinaikan oleh pemerintah.
2. Penetapan harga dibawah harga pasar, yaitu sebuah kebijakan dimana pemerintah menetapkan harga dibawah harga pasar. Kebijakan ini dilakukan dengan alasan untuk melindungi konsumen dengan harga yang terlalu tinggi.

---

<sup>15</sup>Resesi dalam ekonomi makro adalah kondisi ketika produk domestik bruto(GDP) merosot atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kwartal atau lebih dalam dsatu tahun. Artinya suatu kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal.

<sup>16</sup> John Maynard Keynes, *General Theory of Employment, Interest, And Money*(London: Palgrave Mc Millan, 2007)236.

Harga terlalu rendah sehingga terjadi kelebihan permintaan, sebab konsumen membeli dengan harga yang lebih murah dari yang seharusnya.

Penetapan harga dapat dilakukan jika: (1). Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga adalah distorsi terhadap *genuine condition*, dan (2). Terdapat urgensi masyarakat terhadap penetapan harga, yaitu keadaan darurat. Beberapa penyebab yang lazim menimbulkan distorsi ini antara lain:

- a. Adanya penimbunan (ikhtikar) oleh segelintir penjual
- b. Adanya persaingan yang tidak sehat, dengan menggunakan cara yang tidak fair antara penjual, sehingga harga yang tercipta bukan harga pasar yang sebenarnya.
- c. Adanya keinginan yang sangat jauh berbeda antara penjual dan pembeli, misalnya penjual ingin menjual barangnya dengan harga yang terlalu tinggi, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga yang terlalu rendah

Dengan adanya *ikhtikar* (penimbunan) yang terjadi dipasar, tentunya merugikan konsumen sebab mereka harus membeli dengan harga yang lebih tinggi yang merupakan *monopolistic rent*. Agar harga kembali pada posisi harga dipasar, maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan penimbunan ini misalnya dengan menegakan hukum bahkan juga dengan intervensi/penetapan harga dipasar. Dengan harga yang telah ditentukan ini maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa) menurunkan harganya dan akan memasok harganya kepasar.

Para intelektual muslim sepakat bahwa kondisi darurat (emergency) dapat menjadi alasan pemerintah dalam mengambil kebijakan intervensi harga, tetapi tetap berpijak pada keadilan. Secara umum kondisi darurat yang dimaksud adalah:

- 1) Harga naik sedemikian tinggi diluar kewajaran, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat (kenaikan harga yang tidak wajar yaitu setinggi dua kali lipat harga pasar)
- 2) Menyangkut barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya barang pangan
- 3) Terjadi ketidakadilan atau eksploitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi dipasar

Demikianlah bagaimana Islam melihat bahwa pasar merupakan wujud yang mendorong untuk kemajuan sebuah prekonomian Islam. Pasar yang islami adalah sebuah pasar persaingan sempurna, yaitu persaingan dalam bingkai nilai dan moralitas islam. Dengan kata lain pasar tersebut tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam. Jadi jelas bukan pasar yang sebebas-bebasnya

sebagaimana pandangan kapitalisme, tetapi pasar yang bebas yang dibingkai oleh nilai dan moralitas islam.<sup>17</sup>

### **Peranan Lembaga Hisbah**

Lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga disebut dengan *hisbah*. Rasulullah, sebagaimana dijelaskan diawal, memandang penting arti dan peran lembaga *hisbah* (pengawasan pasar). Para *muhtasib* (orang-orang yang duduk di lembaga hisbah), pada masa Rasul sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Dari inspeksi ini tim pengawas mendapatkan data obyektif yang bisa ditindak lanjuti sebagai respons. Jika terjadi kelonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka tim pengawasan memberikan masukan kepada Rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta harga seimbang. Namun, tim inspeksi juga tidak akan menutupi bahwa jika faktor kelonjakan harga karena faktor lain (mungkin penimbunan, ihtikar maka Rasulullah langsung mengingatkan agar tidak melakukan praktek perdagangan yang merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Terjunnya Rasulullah Saw, segera direspons positif dalam bentuk penurunan harga. Sementara pedagang Yahudi dan paganis ada tidak berdaya menolak imbauan Rasul. Dari realitas itu terlihat bahwa lembaga hisbah sejak masa nabi cukup efektif dalam membangun dinamika harga yang di satu sisi memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen dan di sisi lain tetap menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku ekonomi di pasar-pasar itu.

Setelah Rasulullah Saw wafat, peranan lembaga *hisbah* diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Bahkan ketika khalifah Umar, lembaga hisbah lebih agersif lagi. Hal ini didasarkan oleh perkembangan populasi yang memaksa pusat-pusat perbelanjaan juga meningkat jumlahnya. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan sistem kontrol yang ketat dan bijak, akan menjadi potensi ketidakseimbangan harga yang tentu merugikan masyarakat konsumen.

Menyadari potensi resiko ini, para khalifah yang empat memandang penting peran lembaga hisbah. Sejarah mencatat bahwa pada masa khalifah yang empat, masalah harga dapat dikontrol dan pada barang tertentu dapat dipatok dengan angka minimum-maksimum yang wajar. Maknanya, di satu sisi,

---

<sup>17</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta:Magistra Insania Pres,2004),45

kepentingan konsumen tetap dilindungi, dan di sisi lain, kepentingan kaum pedagang tetap diberi kesempatan mencari untung, tetapi dirancang untuk menjauhi sikap eksploitasi dan kecurangan.

Yang perlu dicatat, adalah keberhasilan lembaga *hisbah* dalam kontrol harga dan pematokan harga wajar (normal). Keberhasilan ini disebabkan efektifitas kerja tim lembaga *hisbah* yang *committed* terhadap misi dan tugas pengawasan di lapangan. Komitmen ini menjauhkan seluruh anggota tim untuk melakukan kolusi dan menerima *risywah* (suap). Lebih lanjut di dalam salah satu bagian dari bukunya “Fatawa”, Ibn Taimiyah mencatat beberapa hal menyangkut persoalan harga di dalam pasar, hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi *demand dan supply* sebagai berikut :

1. Keinginan konsumen (*raghbah*) terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena limbah ruahnya jenis barang yang ada atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta (*mathlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika ketersediaannya berlimpah, dan tentu akan berpengaruh terhadap naiknya harga.
2. Perubahan harga juga tergantung pada jumlah para konsumen. Jika jumlah para konsumen dalam satu jenis barang dagangan itu banyak maka harga akan naik, dan terjadi sebaliknya harga akan turun jika jumlah permintaan kecil.
3. Harga akan dipengaruhi juga oleh menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar ataupun kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
4. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran itu dilakukan (kualitas pelanggan). Jika seseorang tersebut kaya dan akan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterima olehnya, dibanding dengan orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya.
5. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
6. Suatu obyek penjualan (barang), dalam satu waktu tersedia secara fisik dan pada waktu lain terkadang tidak tersedia. Jika obyek penjualan tersedia, harga akan lebih murah ketimbang jika tidak tersedia. Kondisi yang sama juga berlaku bagi pembeli yang sesekali mampu membayar kontan karena

mempunyai uang, tetapi sesekali ia tak memiliki dan ingin menanggukannya agar bisa membayar. Maka harga yang akan diberikan pada pembayaran kontan tentunya akan lebih murah begitupun sebaliknya.<sup>18</sup>

## Penutup

Dalam aturan atau konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Islam membolehkan campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Karena, jika kegiatan ekonomi hanya mengandalkan mekanisme pasar saja dapat beresiko fatal untuk kemasalahatan umum. Kelemahan mekanisme pasar yaitu pasar selalu berpihak kepada yang kuat, baik dari segi *capital*, ilmu pengetahuan, teknologi maupun manajemen.

Pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Umar Ibn Khattab, kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang – barang (misalnya gandum) karena *genuine factors* tersebut. Beliau kemudian melakukan impor besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Kota Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan.

Apabila adanya penetapan, dan regulasi serta pengawasan harta dari pihak pemerintahan akan mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang semakin melambung (mahal). Sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dengannya ke suatu wilayah dimana ia dipaksa menjual barang dagangannya diluar harga yang diinginkan. Dan pedagang lokal, yang telah memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan dengan tidak dipuaskan keinginannya, karena harganya melonjak mahal/tinggi. Harga akan meningkat dan kedua belah pihak menderita.

Agar harga kembali pada posisi harga dipasar, maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan penimbunan ini misalnya

---

<sup>18</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) 175

dengan menegakan hukum bahkan juga dengan intervensi/penetapan harga dipasar. Dengan harga yang telah di tentukan ini maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa) menurunkan harga nya dan akan memasok harganya kepasar.

Peran lembaga *hisbah* atau disebut dengan pengawasan pasar. Para *muhtasib* yaitu orang-orang yang duduk di lembaga hisbah, pada masa Rasul sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya salah satunya yaitu untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Dari inspeksi ini tim pengawas mendapatkan data obyektif yang bisa ditindak lanjuti sebagai respons. Jika hal tersebut terjadi kelonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka tim pengawasan memberikan masukan kepada rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta harga seimbang.

## Daftar Pustaka

Agama ,Departemen RI, 2002, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI Publisher.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, 2011. *Al Jami' al Musnad al Shahih al Mukhtashar min Umuri Rasulillah SAW wasunanihi waayyamihi*, Vol. IV.

Al Qaradhawi, Yusuf, 2010, *Fiqh Daulah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar Press.

Abdullah, Abdul Husain At-Tariqi. 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Pers.

Amalia Euis dan M. Nur Al-Arif. 2010. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarman Azwar. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-----2003, *Ekonomi Mikro Islam* .Jakarta: III T.

Keyness, John Maynard, 2007, *General Theory of Employment, Interest, And Money*, London: Palgrave Mc Millan.

- Khoiruddin. 2015. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Bandar Lampung.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam, Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taymiyyah, Ibnu. Abu Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abd Salam Al Harani , *Al Siyasah Syar'iyah fi Ishlahi Rai wa Raiyyah*, Jakarta: Risalah Gusti, 2003. Terj. Arif Maftuhin, Vol. 3.
- Qudamah, Ibnu, 2011, *Syarh alKabir* Beirut: Dar Al Kutub Ilmiah , Vol.4.
- Abu Yusuf, *Al Kharraj*, 2010, Beirut: Dar Al Fikr, cet. XII, Vol.3.
- <http://www.Undang-Undang-No-39-Tahun-2007-tentangbeacukai>. Diakses pada tanggal 11 april 2019.